

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM YANG DILAKUKAN MELALUI CYBERCRIME

Dian Hellena Putri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: dian.200510246@mhs.unimal.ac.id

Nuribadah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: nuribadah@unimal.ac.id

Zainal Abidin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zainalabidin@unimal.ac.id

ABSTRACT

The increase in online-based crimes or what is called cybercrime, one of which is the crime of revenge pornography. Revenge pornography is the activity of spreading someone's pornographic or immoral material, usually with the motive of revenge due to the end of a relationship. Women as victims are victimized by society, resulting in severe trauma. So there is a need for legal protection for women as victims both during trial and after sentencing as a form of restoration for the victim's psychological condition. This study aims to examine how legal protection is for women victims of revenge pornography committed through cybercrime, and whether Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence has accommodated legal protection for women victims of revenge pornography committed through cybercrime, as well as What is the post-recovery protection for women as victims of revenge pornography committed through cybercrime? However, even though legal steps have been taken, cases of revenge pornography still occur through cyberspace. This research uses normative research using a statutory and conceptual approach, legal norms and legal rules. Based on the research results, the regulation governing the protection of women victims of revenge pornography carried out through cybercrime is the Law. No. 19 of 2016 concerning amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In Law No. 12 of 2022, the formulation of the criminal act of revenge pornography has not been fully accommodated, however the recovery steps for women as victims of revenge pornography have been very good, starting from recovery while the trial is still ongoing and up to post-sentencing.

Keywords: Legal Protection, Women, Revenge Pornography, Cybercrime

ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan berbasis online atau yang disebut dengan *cybercrime* yaitu salah satunya adalah kejahatan pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam merupakan kegiatan menyebarkan materi pornografi atau asusila milik seseorang biasanya dengan motif balas dendam akibat berakhirnya suatu hubungan. Perempuan sebagai korban mendapatkan viktimisasi dari masyarakat sehingga mengakibatkan trauma yang berat. Sehingga perlu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban baik saat persidangan maupun setelah penjatuhan hukuman sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi psikis korban. Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir

perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*, serta bagaimana perlindungan pasca pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime*. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan langkah hukum, masih saja terjadi kasus pornografi balas dendam melalui dunia siber. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, norma-norma hukum serta kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime* yakni UU. No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU No 12 Tahun 2022 rumusan terhadap tindak pidana pornografi balas dendam belum sepenuhnya terakomodir, namun dalam langkah pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam telah sangat baik, mulai dari pemulihan saat persidangan masih berjalan maupun sampai pada pasca penjatuhan hukuman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Pornografi Balas Dendam, Cybercrime

1. PENDAHULUAN

Kejahatan didunia maya atau yang dikenal dengan *cybercrime* makin meningkat. Kejahatan siber yang marak terjadi belakangan ini adalah *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan tindakan pidana yang kemunculannya semakin meningkat seiring majunya teknologi dan termasuk kedalam tindak pidana asusila, *cyber* (teknologi internet) *porn* (porno) yang artinya menggunakan teknologi internet sebagai alat mendapatkan keuntungan, yang mencakup konten konten pornografi serta menyajikan layanan seksual.¹ Salah satu *Cyberporn* yang sedang marak terjadi adalah pornografi balas dendam atau dikenal dengan istilah *revenge porn*.

Dari catatan tahunan (CATAHU) 2023 sebanyak 1697 kasus kekerasan berbasis gender dicatatkan pada pengaduan ke Komnas Perempuan, 869 diantaranya terjadi diranah publik dan di ranah personal sejumlah 821 kasus KSBG, dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dimana terbanyak dilakukan oleh mantan kekasih sebanyak 594 kasus dan kekasih 230 kasus. *Sextortion* atau pemerasan sex, *revenge porn* atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai bentuk balas dendam dan penyebaran tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan.²

Salah satu kasus pornografi balas dendam yang pernah terjadi pada tahun 2023 di kecamatan Seunuddon, Aceh Utara dimana seorang pemudia berinisial I ditangkap

¹ Theresia Yulita Girsang, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberporn*, 2022, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 4.

² Komnas Perempuan, 2023, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, hlm xxiv.

polisi karena menyebarkan video bugil mantan pacarnya ke media sosial. Antara korban dan pelaku yang awalnya berpacaran pernah melakukan hubungan badan yang kemudian adegan itu direkam dan disimpan oleh pelaku. Saat hubungan berakhir dan korban sudah memiliki pacar baru, pelaku menyebarkan video bugil tersebut ke medsos untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Pada akhirnya pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan merupakan isu masalah yang tak akan ada habisnya jika dibahas di dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan mewujudkan keadilan namun tidak dengan adanya kepastian hukum.⁴ Hukum yang ada disamping memberikan kepastian dan perlindungan, maka hukum juga harus dapat memulihkan keseimbangan sistem di kehidupan masyarakat yang terganggu, hal ini sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan. Keseimbangan ini merupakan peran yang paling penting dalam upaya untuk pemulihan hak-hak dari korban kejahatan.

Undang-undang yang ada dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya terwujud. Seperti undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat dalam rangka perlindungan korban hanya sampai pada tahap penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Namun, perlindungan yang dibutuhkan korban berupa penanganan pasca pemulihan sangat diperlukan. Untuk itu pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah berupaya merumuskan Undang – undang yang saat ini telah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikatakan dapat menjadi terobosan dalam perlindungan hukum pada korban yang telah mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Disamping itu undang-undang

³Sebar Video Bugil Mantan Pacar, Pria di Aceh Utara Diringkus Polisi <https://www.acehonline.co/news/sebar-video-bugil-mantan-pacar-pria-di-aceh-utara-diringkus-polisi/index.html> diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.48 WIB.

⁴ Ikmal Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)", Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, hlm 1.

ini dikatakan dapat memberikan perlindungan berupa penanganan pasca pemulihan terhadap korban.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui *Cybercrime*. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maiswa Nur Inayah Ridwan yang berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/PidSus/2020/PN.Rap), yang menjadi objek utama dalam penelitian tersebut adalah putusan Pengadilan Nomor 1005/PidSus/2020/PN.Rap dan yang menjadi kajiannya adalah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan hasil pembahasan bahwa hakim menggunakan UU ITE dan bukan UU Pornografi⁵, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang di Indonesia terutama berfokus pada apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengakomodir perlindungan terhadap korban, serta penanganan pasca pemulihannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Witasya Aurella Selaeman, dengan judul skripsi *Revenge Porn* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM), hasil dari penelitian skripsi ini adalah pertimbangan dan penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kesusilaan dan dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Revenge Porn dalam perspektif hukum pidana islam termasuk jarimah qurb al zina atau mendekati zina⁶. Baik penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan membahas mengenai tindak

⁵ Maiswa Nur Inayah Ridwan. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/PidSus/2020/PN.Rap)", Makassar, Universitas Hasanuddin, 2019.

⁶ Witasya Aurella Selaeman, 2021, Rvenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM), Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

pidana pornografi balas dendam, namun perbedaannya penulis berfokus pada perlindungan yang didapatkan oleh korban beserta penanganan pasca pemulihannya.

2. METODE PENELITIAN

Persoalan yang dikaji yakni perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime serta pengkajian lebih lanjut pada Undang-undang TPKS serta pemulihan yang berhak didapatkan oleh korban. Penelitian Hukum Normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)⁷.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan historis (*Historical approach*). Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antarasatu dengan yang lainnya.⁹ Kajian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, serta perlindungan lebih lanjut dalam UU TPKS dan penanganan pasca pemulihan terhadap korban.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam yang Dilakukan Melalui Cybercrime

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (2008), Kencana, Jakarta, hlm. 23.

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 306.

oleh subjek hukum dari kesewenangan.¹⁰ Upaya untuk penanggulangan kejahatan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui kebijakan kriminal yaitu dengan merumuskan peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang.¹¹

Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyebut bahwa pornografi balas dendam yaitu penyebaran konten dengan motif balas dendam yang merusak reputasi digital. Pornografi balas dendam merupakan penyebaran konten pornografi tanpa adanya persetujuan orang yang terdapat dalam foto atau video tersebut sebagai bentuk ancaman, kecemburuan, balas dendam, maupun rasa tidak terima.¹²

Permasalahan yang dihadapi perempuan sebagai korban seperti misalnya perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab maupun pemberi peluang terjadinya tindak pidana disebabkan cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya maupun karena keberadaannya pada waktu serta lokasi tertentu.¹³ Hal ini yang menyebabkan korban mengalami dampak jangka panjang akibat peristiwa pornografi yang terjadi padanya.

Maka untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime* maka dibentuk beberapa regulasi hukumnya. Berikut berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pornografi balas dendam dan juga sebagai upaya untuk melindungi korban, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 281-282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 UU Nomor 1 Tahun 2023
- 2) Pasal 27 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, Pada Tanggal 28 Mei 2024, Pada Pukul 23.00 WIB.

¹¹ Sudirman Suparmin. 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cv Manhaji, Medan, hlm 64.

¹² Putri Inka Lestari, Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm 2

¹³ Fransiska Novita Eleanore Eleanore, FN Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm 236.

- 3) Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jika dilihat dalam beberapa aturan tersebut misalnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencakup secara luas mengenai perbuatan pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, belum mencakup kekerasan seksual pada pornografi balas dendam sehingga dirasa kurang efektif. Selanjutnya dalam UU ITE dan UU Pornografi berpotensi memviktimisasi korban dan hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman. Dalam, UU TPKS masih belum sepenuhnya diimplementasikan atau digunakan oleh penegak hukum.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam yang dilakukan Melalui Cybercrime dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pornografi balas dendam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi balas dendam.¹⁴

Lebih lanjut pemerintah merumuskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikatakan dapat memberi perlindungan terhadap korban, serta memberikan hak-hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban hal ini dalam hal pengembalian korban keadaan semula. Dalam undang-undang ini telah mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online KGBO) dimana pornografi balas dendam juga termasuk kedalam ranah kekerasan seksual berbasis elektronik atau kekerasan

¹⁴Melia Sintia, T. Erwinsyahbana, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dengan Motif Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Buletin Konstitusi, Volume 4, Nomor 2, November 2023 Hlm 102.

seksual berbasis gender online. Pengaturan mengenai KSBE ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1.

Pasal 14 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tersebut dilakukan diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Namun dalam beberapa kasus atau kebanyakan dari mereka melakukan pengambilan gambar ataupun perekaman atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan masih terdapat celah kosong dalam pasal tersebut. Akan tetapi jika kita lihat dalam pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Dalam hal ini korban tidak mengkehendaki untuk disebarkannya video ataupun gambar asusila miliknya sehingga perbuatan pelaku yang menyebarkan muatan materi asusila diluar kehendak dari korban maka sudah memenuhi rumusan pasal ini. Namun dalam beberapa situasi tertentu pengambilan rekaman ataupun tangkapan layar dilakukan atas persetujuan dari korban.

Muatan materi mengenai tindak pidana pornografi balas dendam ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih memiliki celah hukum serta tumpang tindihnya antara pasal yang ada. Sehingga, jika dilihat lagi perumusan dalam pasal 14 ayat (1) belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam. Hal ini dikarenakan perumusannya masih terlalu umum sedangkan pornografi balas dendam ini memiliki modus operandi yang cukup berbeda. Namun, dalam perumusan mengenai penanganan, perlindungan serta pemulihan yang ditujukan sebagai perlindungan terhadap hak-hak korban telah dirumuskan dengan sangat baik, dimana hal ini belum terakomodir pada undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pornografi balas dendam.

Pada prakteknya di lapangan, banyaknya aparat penegak hukum yang menolak untuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menyebabkan pendamping menghadapi tantangan yang besar dalam mendorong implementasi Undang-Undang TPKS di lapangan. Telah tercatat ada 3 kantor LBH APIK di Medan, Jakarta dan Jawa barat yang menerima data mengenai Aparat Penegak Hukum yang tidak mau menerima laporan, dikarenakan alat bukti yang minim. Sehingga membuat korban tidak melanjutkannya ke jalur hukum. Sedangkan dalam pasal 24

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ada alat bukti sah yang dapat digunakan, diantaranya:¹⁵

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Jika kita lihat maka yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian jika kita hubungkan dengan pernyataan Soerjono Soekanto maka tidak terpenuhinya faktor dari penegak hukum. Para penegak hukum lebih memilih menggunakan pasal dalam Undang-Undang ITE dan Pornografi dikarenakan kasus ini berkaitan dengan pornografi sehingga hak-hak korban belum terpenuhi secara utuh. Maka diperlukan juga perintah untuk menggunakan pasal dalam Undang-Undang TPKS untuk memenuhi hak-hak dari perempuan sebagai korban.

Maka menurut penulis akan lebih baik jika Undang-Undang TPKS direvisi kembali dengan menambahkan unsur-unsur mendalam mengenai delik pornografi balas dendam tersebut dan atau perlu adanya harmonisasi atau sinkronisasi antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang TPKS sehingga meskipun pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan UU ITE namun korban akan tetap mendapatkan hak-hak nya melalui UU TPKS.

Masyarakat juga menjadi faktor dalam penegakan hukum malah menjadi pihak yang kurang berkontribusi dalam membantu korban dalam mendapatkan hak-hak nya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadikan korban sebagai objek seksual yang patut disalahkan akibat dari peristiwa yang terjadi padanya hal ini juga berkaitan dengan masih eratnya budaya patriarki. Meskipun adanya perkembangan hukum seperti UU TPKS yang memberikan harapan, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam penanganan kasus, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan semacam ini di

¹⁵ Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Negara Hukum, Jakarta, Vol. 14, No. 2, November 2023, Hlm 170.

masa depan. Kesadaran kolektif dan tindakan yang bertanggung jawab dari semua pihak sangat diperlukan mulai dari penegak hukum, masyarakat, hingga individu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi setiap orang. Karena pada prinsipnya sebaik apapun undang-undang dirancang namun pihak yang menjalankan undang-undang tersebut tidak membantu dalam terealisasinya undang-undang tersebut maka perlindungan hukum yang diharapkan akan tidak dapat terlaksana. Sehingga diperlukan kesadaran bagi setiap pihak agar terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak si korban.

c. Penanganan Pasca Pemulihan Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui *Cybercrime*

Begitu banyaknya reaksi negatif dari masyarakat terhadap korban dapat memberikan akibat atau dampak psikologis terhadap perempuan sebagai korban. Situasi yang berkelanjutan yang memberi dampak pada emosional dari si korban seperti penghinaan terhadap martabat serta harga dirinya, gangguan yang terjadi dalam hidupnya serta diasingkan dari lingkungan sekitarnya maka hal ini akan memberi dampak kepada kesejahteraan psikologis dan fisik si korban.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan terhadap korban menjadi begitu sangat penting dan perlu diperhatikan, karena penderitaan korban belum tentu akan dapat berakhir hanya dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku maupun sampai pada berakhirnya hukuman yang dijalani.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat dari pornografi balas dendam ini sangat berbahaya bagi korban. Hal ini dikarenakan menimbulkan dampak psikologis atau rusaknya kesehatan mental yang panjang. Mental yang terganggu lama kelamaan akan menyebabkan penyakit terhadap diri seseorang itu sendiri. Maka sangat diperlukan penanganan berupa pengembalian kepada keadaan semula dari si korban.

Substansi hukum pidana yang selama ini berlaku di Indonesia menurut pakar hukum banyak terfokus hanya kepada pelaku sedangkan hak-hak korban terabaikan.¹⁸

¹⁶ Sahira Azzahra, dkk. Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.2, April 2024, Hlm 273.

¹⁷ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2020, hlm 74-77.

¹⁸ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia*, Alauddin University Pers, Gowa, 2020, hlm 191

Namun, setelah Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di sahkan pihak yang ternyata sudah terlibat dalam kasus ini maka pemulihannya dapat dilakukan dengan upaya pengembalian kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. Berdasarkan pasal 63 maka Majelis Hakim wajib mempertimbangan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 70 ayat 1-3, mengenai pemulihan yang menjadi hak korban antara lain:

- 1) Rehabilitasi medis
- 2) Rehabilitasi mental dan sosial
- 3) Pemberdayaan sosial
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi
- 5) Reintegrasi sosial

Pemulihan terhadap korban dapat diberikan sejak sebelum dan selama proses peradilan dimulai seperti Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik, Penguatan psikologis, Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, Pendampingan hukum, Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas, Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual, Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban, Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban, Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman, Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan dapat dilakukan dengan Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi, Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban, Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu, Pemberdayaan ekonomi, Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Penyelenggaraan pemulihan ini diamanatkan kepada UPTD PPA yang sesuai dengan pasal 76 ayat (3) yaitu: Menerima laporan atau penjangkauan korban, Memberikan informasi tentang Hak Korban, Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, Menyediakan layanan hukum, Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, Mengidentifikasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya, Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deby Rahmatul Fitri ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi
- 2) Konseling pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana
- 3) Pelayanan atau Bantuan Medis Pelayanan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana.
- 4) Bantuan Hukum Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan ini haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.

Idealnya suatu perlindungan terhadap korban dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah sesuai dengan yang diinginkan oleh korban terutama korban pornografi balas dendam. Untuk penanganan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban diperoleh saat dilakukan pelaporan oleh korban, keluarga korban, wali korban atau masyarakat kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah yang menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Deby Rahmatul Fitri, Pengaruh Victimblaming (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VIII, No. 1 Januari – Juni 2021, Hlm 11-12.

Kenyataannya di lapangan tidak semua dapat langsung mendapatkan hak-hak yang terkandung didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Dalam praktik di lapangan, pemahaman aparat penegak hukum (APH) mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih amat rendah. Ketika ada kasus TPKS belum semua pihak kepolisian menerapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan dalih belum ada peraturan pelaksanaannya, meskipun pemberlakuan UU itu tidak perlu menunggu terbitnya aturan pelaksana.²⁰

Pemahaman masyarakat akan hak-hak serta segala sesuatunya mengenai korban masih relatif sedikit. Hal ini dikarenakan pembahasan serta pemahaman yang ada secara umum masih selalu seputar penghukuman terhadap pelaku atau penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang berdasar dengan hak asasi manusia.²¹

Maka dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemulihan terhadap korban sudah sangat terakomodir dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, perangkat hukum seperti penegak hukumnya maupun masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Penegak Hukum seperti kepolisian masih belum memposisikan dalam perspektif korban. Begitupun masyarakat yang masih kuat dengan stigma negatifnya terhadap perempuan menyebabkan kurang berkontribusinya masyarakat dalam penanganan pasca pemulihan terhadap korban. Sehingga reintegrasi sosial memang sangat diperlukan dalam hal agar korban dapat kembali kedalam lingkup masyarakat tanpa beban dan merasa bebas. Dengan mengembalikan fungsi sosial korban di masyarakat serta membuat korban dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala ditengah-tengah masyarakat.

4. KESIMPULAN

²⁰Dua Tahun Disahkan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Belum Punya Aturan Pelaksanaan, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/12/uu-tpks-hampir-2-tahun-diundangkan-peraturan-pelaksana-tak-kunjung-rampung> pada tanggal 29 Mei 2024, pada pukul 23.19 WIB.

²¹ Budi Sastra Panjaitan. *Viktimologi Pandangan Advokat*, CV Amerta Media, Jawa Tengah, 2022, hlm 69.

Hasil dari pengkajian diatas maka perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui *cybercrime* dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik namun pengaturannya belum sepenuhnya mencakup unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi balas dendam, meskipun begitu undang-undang TPKS tersebut telah megakomodir penanganan pasca pemulihan terhadap korbannya baik saat persidangan berjalan maupun setelah penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Namun, karena penegak hukum yang belum memakai UU TPKS dan lebih memilih UU ITE sehingga membuat korban tidak mendapatkan hak pasca pemulihan seperti yang ada dalam UU TPKS, maka sangat diperlukan sinkronisasi antara perundang-undangan yang ada agar selain pelaku dapat dijerat dengan UU ITE ataupun UU Pornografi, korban juga dapat menerima hak pemulihan berdasarkan UU TPKS, ataupun diperlukan lagi perluasan yang mendalam mengenai unsur delik dalam tindak pidana pornografi balas dendam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia*, Alauddin University Pers, Gowa, 2020.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju., 2008.

Budi Sastra Panjaitan. *Viktimologi Pandangan Advokat*, CV Amerta Media, Jawa Tengah, 2022.

Fransiska Novita Eleanore Eleanore, FN Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.

John Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Komnas Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Pers, 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

Sudirman Suparmin. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, Cv Manhaji, 2020.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal/Skripsi/Tesis dan Karya Ilmiah lainnya

Deby Rahmatul Fitri. Pengaruh Victimblaming (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VIII, No. 1, (2021): 11-12.

Ikmal Firmansyah. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)", Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 1

Maiswa Nur Inayah Ridwan. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/PidSus/2020/PN.Rap)", Makassar, Universitas Hasanuddin, 2019.

Melia Sintia, T. Erwinsyahbana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dengan Motif Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, *Buletin Konstitusi*, Volume 4, Nomor 2, (2023): 102.

Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Negara Hukum*, Jakarta, Vol. 14, No. 2, (2023): 170.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui *Cybercrime*

Dian Hellena Putri, Nuribadah, Zainal Abidin

Vol.7 No.3

Putri Inka Lestari. Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang, Vol. 2, No. 5, (2023): 2.

Sahira Azzahra, Atika Fitriani, Erma Nuril Fajria, Mivtahul Janati Rahmi Fajri, Sarifah Aini Hasibuan, dan Ilham Hudi. Kajian Literatur: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.2, (2024): 273.

Sonya Hellen Sinombor, Dua Tahun Disahkan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Belum Punya Aturan Pelaksanaan, 12 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/12/uu-tpks-hampir-2-tahun-diundangkan-peraturan-pelaksana-tak-kunjung-rampung>.

Theresia Yulita Girsang. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberporn*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2022, hlm 4.

Umi Laila. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Revenge Porn di Kota Semarang : Studi Kasus di Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Artikel/Berita Online

Alisa Q, Perlindungan Hukum Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

Hamdani Raja FB. Sebar Video Bugil Mantan Pacar, Pria di Aceh Utara Diringkus Polisi, 30 Maret 2023, <https://www.acehonline.co/news/sebar-video-bugil-mantan-pacar-pria-di-aceh-utara-diringkus-polisi/index.html>.

Qurratul Hilma, Sanksi Pidana Terhadap Kasus Revenge Pornography, 12 september 2023, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=829#:~:text=Dilihat%20dari%20sanksi%20pidana%20untuk,Undang%20No.1%20Tahun%202023%20>.

Witasya Aurella Selaeman, 2021, Rvenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM), Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.